

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 371 TAHUN 2002

TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan pemberlakuan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 375 Tahun 2001.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;

2. Keputusan Presiden RI nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;

3. Keputusan Presiden RI nomor 109 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2002;

4. Keputusan Presiden RI nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia
2. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji;
4. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;

5. Panitia penyelenggaraan ibadah haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah panitia penyelenggara ibadah haji tingkat pusat, tingkat daerah, dan di Arab Saudi yang dibentuk oleh Menteri;
6. Calon jamaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan memenuhi syarat, serta telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji;
7. Jamaah haji adalah jamaah yang sedang atau yang telah selesai menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun yang bersangkutan.
8. Penyelenggaraan ibadah haji, adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan ibadah haji;
9. Pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan /informasi, penyuluhan, dan pembimbingan ibadah haji;
10. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh calon jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji;
11. Penyelenggara ibadah haji khusus adalah penyelenggara ibadah haji dengan pelayanan khusus dalam bidang bimbingan ibadah, kesehatan, transportasi, akomodasi dan konsumsi;
12. Kelompok bimbingan ibadah haji yang selanjutnya disingkat KBIH adalah lembaga sosial keagamaan Islam yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji;
13. Ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
14. Departemen /lembaga /instansi yang terkait dengan Departemen Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji adalah Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Perhubungan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Departemen Pertahanan dan Bank Indonesia.
15. Embarkasi adalah bandar udara tempat pemberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi;
16. Debarkasi adalah bandar udara tempat pemulangan jamaah haji dari Arab Saudi.

## BAB II PENGORGANISASIAN

### Pasal 2

1. Penanggung jawab dan koordinator penyelenggara ibadah haji di tingkat pusat adalah Menteri;
2. Penyelenggaraan ibadah haji di tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dibantu oleh Direktur Pelayanan Haji dan Umrah, dan Direktur Pembinaan Haji;
3. Direktur Jenderal merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, dan mengendalikan penyelenggaraan haji di Indonesia dan Arab Saudi;
4. Direktur Jenderal melakukan koordinasi dan /atau bekerjasama dengan departemen /lembaga terkait di dalam negeri dan Pemerintah Arab Saudi;
5. Atas usul Direktur Jenderal, Menteri membentuk /menunjuk:
  1. PPIH di Arab Saudi;
  2. Petugas operasional yang menyertai jamaah haji terdiri dari Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI).

6. Direktur Jenderal atas nama Menteri membentuk /menunjuk:
  1. PPIH Pusat;
  2. PPIH Embarkasi.
7. Susunan organisasi, tugas, tata kerja, dan penyiapan personalia panitia dan petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur oleh Direktur Jenderal.

### Pasal 3

1. Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji tingkat provinsi adalah Gubernur;
2. Penyelenggaraan ibadah haji di tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi dibantu oleh Kepala Bidang /Pembimbing Urusan Haji pada Kantor Wilayah selaku Sekretaris Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Dalam hal Kepala Kantor Wilayah dijabat oleh orang yang bukan beragama Islam, Menteri menunjuk pejabat yang beragama Islam pada Kantor Wilayah sebagai Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Kepala Kantor Wilayah merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji di provinsi;
5. Kepala Kantor Wilayah melakukan koordinasi dan /atau bekerjasama dengan instansi terkait di provinsi;
6. Kepala Kantor Wilayah Embarkasi mengusulkan PPIH embarkasi kepada Direktur Jenderal;
7. Susunan organisasi, tugas dan tata kerja PPIH embarkasi diatur oleh Kepala Kantor Wilayah;
8. Kepala Kantor Wilayah Embarkasi selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji membentuk Pembantu PPIH Embarkasi.

### Pasal 4

1. Koordinator Penyelenggaraan ibadah haji tingkat kabupaten /kota adalah Bupati /Walikota;
2. Penyelenggaraan ibadah haji di tingkat kabupaten /kota dilaksanakan oleh Kepala Kantor Departemen Agama selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji kabupaten /kota, dibantu oleh Penyelenggara Bimbingan Urusan Haji (PBUH) pada Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota selaku Sekretaris Penyelenggaraan Ibadah Haji;
3. Dalam hal Kepala Kantor Departemen Agama dijabat oleh orang yang bukan beragama Islam, Menteri menunjuk pejabat yang beragama Islam pada Kantor Departemen Agama sebagai Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Kepala Kantor Departemen Agama merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan ibadah haji di kabupaten /kota;
5. Kepala Kantor Departemen Agama melakukan koordinasi dan /atau bekerjasama dengan instansi terkait di kabupaten /kota;
6. Kepala Kantor Departemen Agama membentuk PPIH kabupaten /kota;

7. Susunan Organisasi, tugas, dan tata kerja PPIH kabupaten /kota diatur oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten /Kota.

#### Pasal 5

1. Koordinator Penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi adalah Kepala Perwakilan RI di Arab Saudi;
2. Dalam melaksanakan tugas, kepala Perwakilan RI selaku Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi dibantu oleh Konsul Jenderal RI di Jeddah sebagai Koordinator Harian;
3. Penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh Kepala Bidang Urusan Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi dibantu oleh home staff pada Bidang Urusan Haji selaku sekretaris Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Kepala Bidang Urusan Haji merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi;
5. Kepala Bidang Urusan Haji selaku Kepala Staf Penyelenggaraan Ibadah Haji membentuk pembantu PPIH di Arab Saudi;
6. Susunan organisasi, tugas, dan tata kerja pembantu PPIH di Arab Saudi diatur oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah atas usul Kepala Bidang Urusan Haji.

#### Pasal 6

1. Ketua perutusan haji Indonesia (missi haji) adalah Menteri;
2. Dalam hal Menteri berhalangan, Menteri menetapkan seorang Amirul Hajj sebagai ketua perutusan haji di Indonesia;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Amirul Hajj dibantu oleh Naib Amirul Hajj dan anggota perutusan haji di Indonesia yang diangkat oleh Menteri.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

#### Pasal 7

Penyelenggara ibadah haji adalah pemerintah dan /atau masyarakat.

#### Pasal 8

1. Penyelenggaraan ibadah haji meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan calon jamaah haji di Indonesia dan di Arab Saudi;
2. Penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan /atau masyarakat;
3. Jenis kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat adalah:

1. Pembinaan meliputi penyuluhan dan pembimbingan calon jamaah haji dan paska haji;
2. Pelayanan meliputi pemeliharaan kesehatan calon jamaah haji dan jamaah haji, pelaksanaan angkutan dalam negeri dan cargo barang bawaan jamaah haji, penyediaan sarana angkutan luar negeri, katering, asuransi, dan perbekalan haji.

#### Pasal 9

1. Persyaratan penyelenggaraan ibadah haji yang dapat melakukan kegiatan di bidang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b adalah:
  1. berbentuk badan usaha;
  2. memiliki izin usaha dan /atau izin operasi dari instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dibawah koordinasi Departemen Agama setempat.

#### BAB IV

#### BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

#### Pasal 10

1. Direktur Jenderal merencanakan dan /atau menyusun BPIH;
2. Komponen BPIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
3. Menteri mengusulkan BPIH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk:
  1. Pemeriksaan kesehatan sebelum mendaftar sebagai calon jamaah haji;
  2. Perjalanan dan /atau transportasi dari tempat tinggal ke tempat embarkasi pergi pulang;
  3. Ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Makkah dan Jeddah.

#### Pasal 11

1. Direktur Jenderal menyusun anggaran pendapatan dan belanja penyelenggaraan ibadah haji dan mempertanggungjawabkan kepada Menteri;
2. Untuk mengadministrasikan BPIH, Menteri mengangkat seorang Bendaharawan BPIH dan seorang Bendaharawan Pembantu BPIH di Arab Saudi;
3. Kepala Bidang /Pembimbing Urusan Haji pada Kantor Wilayah, karena jabatannya diangkat oleh Direktur Jenderal menjadi Bendaharawan Pembantu BPIH Provinsi;
4. Direktur Jenderal menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BPIH kepada Menteri;
5. Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Bidang Urusan Haji Jeddah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BPIH kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
6. Pengadministrasian dan pengelolaan BPIH diatur oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 12

1. Atasan langsung Bendaharawan BPIH adalah Direktur Jenderal;
2. Atasan langsung Bendaharawan Pembantu BPIH di Arab Saudi adalah Kepala Bidang Urusan Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah;
3. Atasan langsung Bendaharawan Pembantu BPIH Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah.

## Pasal 13

Pembayaran BPIH dilakukan melalui rekening Menteri Cq. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.

## Pasal 14

Calon jamaah haji yang batal keberangkatannya karena alasan kesehatan atau alasan lain yang sah, atau karena meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji BPIH dikembalikan kepada calon jamaah haji yang bersangkutan dan /atau ahli warisnya dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal tentang Tata Cara Pendaftaran Haji.

## BAB V

### PENDAFTARAN

## Pasal 15

1. Setiap warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji wajib mendaftarkan diri ke Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
2. Calon jamaah haji khusus mendaftarkan diri ke Kantor Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah;
3. Setiap warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri selain Arab Saudi yang akan menunaikan ibadah haji, pendaftaran dan pengurusannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat;
4. Setiap warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan bermaksud ibadah haji, pengaturan keberangkatannya dilakukan sebagaimana prosedur warga negara asing yang akan berangkat ke luar negeri;
5. Tata cara pendaftaran haji diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

## BAB VI

### PEMBINAAN

## Pasal 16

1. Pembinaan ibadah haji dilakukan oleh pemerintah dan /atau masyarakat;

2. Pembinaan ibadah haji dilakukan secara terus menerus dalam bentuk penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat, bimbingan kepada calon jamaah haji dan jamaah haji.

#### Pasal 17

Pembimbingan kepada calon jamaah haji dan jamaah haji dilakukan di Kabupaten /kota /provinsi secara berkala dan /atau sesuai kebutuhan.

#### Pasal 18

1. Bimbingan kepada calon jamaah haji dan jamaah haji dilakukan dalam bentuk perorangan, kelompok, dan massal;
2. Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan pada kemandirian;
3. Untuk pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan buku bimbingan ibadah dan perjalanan haji, pelatihan petugas haji, dan pembinaan peran serta KBIH.

#### Pasal 19

Untuk menjaga kemabruran, jamaah haji setelah kembali dari menunaikan ibadah haji perlu mendapat pembinaan di bidang ibadah dan sosial terus menerus.

#### Pasal 20

Ketentuan dan pedoman pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17, 18 dan 19 diatur oleh Direktur Jenderal.

### BAB VIII

### KEIMIGRASIAN

#### Pasal 21

1. Setiap warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji menggunakan paspor haji yang dikeluarkan oleh Menteri kecuali yang ditentukan dalam Pasal 23;
2. Bentuk, warna, dan spesifikasi paspor haji diatur oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

#### Pasal 22

1. Paspor calon jamaah haji ditandatangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota atas nama Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;

2. Paspor calon jamaah haji khusus ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Haji dan Umrah atas nama Menteri dan /atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
3. Paspor petugas haji ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Haji atas nama Menteri dan /atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 23

1. Penggunaan paspor selain haji dimungkinkan untuk menunaikan ibadah haji bagi:
  1. warga negara Indonesia yang melaksanakan tugas atau perjalanan dinas ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
  2. warga negara Indonesia yang memperoleh visa panggilan atau undangan;
  3. warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri.
2. Visa panggilan atau undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b adalah visa yang diperoleh dari Kedutaan Besar Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negeri Arab Saudi berdasarkan panggilan atau undangan dari instansi, organisasi atau perorangan di Arab Saudi.

### BAB VIII

#### TRANSPORTASI

#### Pasal 24

1. Penunjukan perusahaan pelaksana transportasi udara jamaah haji ke Arab Saudi pergi pulang dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan;
2. Rencana dan spesifikasi angkutan haji ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan pertimbangan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

#### Pasal 25

1. Direktur Jenderal menyiapkan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji;
2. Embarkasi dan debarkasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
3. Jadwal pemberangkatan dan pemulangan haji ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 26

Penyiapan dan /atau pengadaan transportasi bagi jamaah haji di Arab Saudi diatur oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 27

Transportasi calon jamaah haji dan jamaah haji dari daerah asal ke asrama embarkasi pergi pulang dikoordinasikan oleh Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi dan /atau Koordinator Penyelenggaraan Ibadah Haji Kabupaten /Kota.



## BAB IX BARANG BAWAAN

### Pasal 28

1. Jamaah haji dapat membawa barang bawaan dari Indonesia ke Arab Saudi dan /atau sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal;
2. Pemeriksaan barang bawaan jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan /atau petugas bandara di asrama embarkasi /debarkasi dan /atau asrama haji transit.

## BAB X AKOMODASI

### Pasal 29

1. Akomodasi jamaah haji di tanah air meliputi asrama haji transit dan embarkasi;
2. Asrama haji transit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola suatu badan pengelola asrama haji yang ditetapkan Kepala Kantor Wilayah;
3. Asrama haji embarkasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola suatu badan pengelola asrama haji yang ditetapkan Direktur Jenderal;
4. Susunan organisasi, tugas, dan tata kerja badan pengelola asrama haji sebagaimana dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Direktur Jenderal dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keamanan.

### Pasal 30

1. Akomodasi jamaah haji di Arab Saudi meliputi pemondokan di Makkah, Madinah, Madinatul Hujjaj Jeddah, dan perkemahan Arafah dan Mina;
2. Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kenyamanan, kemudahan dan keamanan;
3. Penyiapan akomodasi jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam ayt (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

## BAB XI KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI

### Pasal 31

1. KBIH dapat melakukan bimbingan apabila telah memperoleh izin Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama;
2. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KBIH harus memenuhi persyaratan:

1. berbadan hukum yayasan;
  2. memiliki kantor sekretariat yang tetap;
  3. melampirkan susunan pengurus;
  4. rekomendasi Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota setempat;
  5. memiliki pembimbing ibadah haji;
3. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dicabut apabila:
1. melanggar kebijaksanaan pemerintah;
  2. melanggar perjanjian dengan jamaah haji;
  3. mencemarkan nama baik agama dan negara.

#### Pasal 32

1. KBIH berkewajiban melaksanakan bimbingan ibadah haji kepada jamaahnya baik di tanah air maupun di Arab Saudi;
2. Materi bimbingan berpedoman pada buku bimbingan ibadah haji yang diterbitkan oleh Departemen Agama;
3. Peserta bimbingan adalah calon jamaah haji dan jamaah haji yang telah terdaftar pada Departemen Agama;
4. Untuk melaksanakan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KBIH dapat memungut biaya sesuai program bimbingan dan kesepakatan dengan peserta bimbingan;
5. Ketentuan dan pedoman KBIH diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral.

### BAB XII

#### PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

#### Pasal 33

Penyelenggaraan ibadah haji khusus dilaksanakan untuk jamaah haji yang memerlukan pelayanan khusus dibidang bimbingan ibadah, transportasi, akomodasi, konsumsi dan pelayanan kesehatan.

#### Pasal 34

1. Penyelenggaraan ibadah haji khusus dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan /atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
2. Penyelenggara ibadah haji khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Hanya menerima pendaftaran dan melayani calon jamaah haji yang menggunakan paspor haji dengan biaya yang ditetapkan oleh Menteri;
  2. Menyediakan petugas bimbingan ibadah dan kesehatan;
  3. Melapor kepada Bidang Urusan Haji pada Konsulat Jenderal RI di Jeddah pada saat datang di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia;

4. Memberangkatkan dan memulangkan jamaahnya sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing-masing;
5. Menyerahkan uang jaminan untuk kepulangan jamaahnya kepada Direktur Jenderal yang akan dikembalikan setelah operasional haji selesai.
3. Penyelenggara ibadah haji khusus yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal sesuai tingkat kesalahannya, berupa:
  1. Peringatan tertulis;
  2. Pembekuan izin operasional selama satu tahun;
  3. Pencabutan izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus.
4. Ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah haji khusus diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

## BAB XIII

### PERJALANAN IBADAH UMRAH

#### Pasal 35

1. Perjalanan ibadah umrah diselenggarakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);
2. Persyaratan orang yang akan berangkat umrah adalah:
  1. memiliki paspor yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
  2. memiliki tiket Indonesia Jeddah pergi pulang yang *confirmed*;
  3. sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  4. memiliki biaya hidup selama berada di Arab Saudi;
  5. diurus oleh PPIU.
3. Dikecualikan dari ayat (2) huruf e:
  1. Pemimpin Islam dan tokoh masyarakat;
  2. Tamu-tamu Negara Arab Saudi;
  3. Delegasi resmi;
  4. Pengguna visa selain visa umrah.
4. Yang dimaksud dengan pemimpin Islam dan tokoh masyarakat pada ayat (3) adalah pemimpin organisasi Islam, muballigh, da'l, mantan pejabat tinggi, pemimpin partai politik;
5. Yang dimaksud dengan delegasi resmi dalam ayat (3) adalah delegasi olahraga, mahasiswa, tugas pemerintah, wartawan, kerjasama bidang agama dan ilmu pengetahuan dan misi kebudayaan;
6. Untuk mengurus visa umrah di Kedubes Arab Saudi Jakarta bagi pimpinan Islam, tokoh masyarakat dan delegasi resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) diharuskan memperoleh rekomendasi Direktur Jenderal;
7. Untuk pengurusan rekomendasi dari Departemen Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diharuskan kepada yang bersangkutan menunjukkan bukti tertulis dari instansi dan /atau lembaga yang mengurusnya.

#### Pasal 36

1. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) adalah biro perjalanan wisata dan /atau organisasi /lembaga dakwah berbadan hukum yayasan yang ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah oleh Direktur Jenderal;
2. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban:
  1. Menyediakan petugas pembimbing ibadah umrah dan kesehatan;
  2. Melakukan kerjasama dengan penyelenggara ibadah umrah Arab Saudi yang diikat dengan suatu perjanjian kerjasama;
  3. Melegalisasikan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada butir b. ke Departemen Agama dan Departemen Kehakiman dan HAM sebelum pengesahan oleh Departemen Luar Negeri;
  4. Melapor kepada Bidang Urusan Haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah pada saat datang di Arab Saudi dan akan kembali ke Indonesia;
  5. Memberangkatkan, memulangkan dan memberikan pelayanan kepada jamaahnya sesuai dengan ketentuan ibadah umrah dan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak meliputi hak dan kewajiban masing-masing;
  6. Melapor kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji selambat-lambatnya 10 hari setelah tiba di tanah air.

#### Pasal 37

1. Pengendalian perjalanan ibadah umrah dilakukan oleh Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Jenderal Protokol dan Konsulat, serta Konsulat Jenderal RI di Jeddah;
2. Penyelenggaraan Perjalanan ibadah umrah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal sesuai tingkat kesalahannya, berupa:
  1. Peringatan tertulis;
  2. Pembekuan izin operasional selama satu tahun;
  3. Pencabutan izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
3. Ketentuan tentang perjalanan ibadah umrah, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

#### BAB XIV PENUTUP

#### Pasal 38

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini diatur dalam keputusan Direktur Jenderal;
2. Sejak berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri No. 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan keputusan Menteri Agama No. 375 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Agama No. 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dinyatakan tidak berlaku.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Agustus 2002  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. H. SAID AGIL HUSIN ALMUNAWAR, MA

Tembusan:

1. Presiden RI;
2. Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Dewan Pertimbangan Agung;
4. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
5. gubernur Bank Indonesia;
6. duta Besar RI untuk Kerajaan Saudi Arabia dan Kesultanan Oman di Riyadh;
7. Sekjen DPR RI;
8. Komisi VI DPR RI;
9. Sekjen /Dirjen /Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji /Ka. Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan /Staf Ahli Menteri Agama;
10. Dirjen Imigrasi Departemen Kehakiman dan HAM;
11. Dirjen P2MPL Departemen Kesehatan;
12. Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan;
13. Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri;
14. Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan;
15. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
16. Konsul Jenderal EI di Jeddah;
17. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama;
18. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama seluruh Indonesia;
19. Bupati /Walikota Kabupaten /Kota seluruh Indonesia;
20. Kepala Kandepag Kabupaten /Kota seluruh Indonesia.

Salinan dari salinan sesuai dengan aslinya  
Seksi Haji dan UmrAh  
Pada Kantor Departemen Agama Kota Malang 2008

ttd

KHOIRUL HADI, S.Ag.  
NIP. 150201385